

PENGARUH *LEVERAGE*, KOMPENSASI RUGI FISKAL, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Oleh :

Novita Saulina Br Situmorang

Pembimbing : Vince Ratnawatidan Meilda Wiguna

Economics and Business Faculty of Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : novitasaulina13@gmail.com

The Effect of Leverage, Fiscal Loss Compensation, Company Size, and Family Ownership on Tax Avoidance

ABSTRACT

Taxes are the main source of state revenues that are capable of sustaining the needs of the state. The existence of different interests between the Taxpayer and the Government, tends to make the Taxpayer seek to reduce the amount of tax payments, both legally and illegally. This is possible if there are opportunities that can be utilized both because of the weakness of tax regulations and human resources (fiscus). This study discusses the effect of leverage, fiscal loss compensation, firm size, and family ownership on tax avoidance described in the company's annual report on mining sector in the period 2014-2016. The number of samples in this study as many as 18 companies, and sampling method is purposive sampling. The data analysis technique used is multiple regression analysis using SPSS 21 software. The results of this study indicate that leverage, fiscal loss compensation, firm size, and family ownership simultaneously have a positive effect on tax avoidance with a significance of 0.000. However, partially, leverage (sig 0.218), firm size (sig 0.097), and family ownership (0.103) have no effect on tax avoidance. Meanwhile, fiscal loss compensation negatively affects tax avoidance with 0.000 significance.

Keywords : leverage, fiscal loss compensation, firm size, family ownership, tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang mampu menopang kebutuhan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dan menggerakkan roda pemerintahan, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi

laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007).

Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax*

planning yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*, yang merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:14).

Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan. Rasio leverage yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih menekankan hutang dalam kegiatan operasionalnya. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses pengalihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manager perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Perusahaan keluarga adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Kehadiran pendiri perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dalam perusahaan keluarga memiliki dampak pada *tax avoidance* perusahaan, perusahaan

keluarga menanggung potensi manfaat dan biaya yang lebih besar dari perusahaan non keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa *leverage*, kompensasi rugi fiskal, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga memengaruhi *tax avoidance* perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain : 1) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ? 2) Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* ? 3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ? 4) Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Untuk memperoleh bukti empiris dan memahami pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. 2) Untuk memperoleh bukti empiris dan memahami pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. 3) Untuk memperoleh bukti empiris dan memahami pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. 4) Untuk memperoleh bukti empiris dan memahami pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal) Jansen dan Meckling (1976). Dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) dan member

wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggung jawabkan semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, stake holders, pemegang saham, dan kreditor. Perbedaan kepentingan antar *principal* dengan *agent* menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan asimetri informasi. Adanya asumsi bawa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan *agent* memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri informasi) ini, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan *principal* memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2011). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara (Merks, 2007) sebagai berikut : a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak kenegara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*). b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dan transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*). c) Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping,* dan *controlled foreign*

corporation (specific anti avoidance rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Pengaruh Leverage terhadap Pehindaran Pajak (Tax Avoidance)

Karena ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan, maka keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif. Keputusan pendanaan yang dimaksud ada dua yaitu pendanaan internal atau eksternal. Ketika suatu perusahaan memiliki sumber pendanaan yang kurang, dapat memicu konflik antara *principal* dan *agent*. Ada kemungkinan bahwa pihak *principal* tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan perusahaan, sehingga pihak management (*agent*) menutupi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan melakukan hutang sehingga perusahaan dapat menggunakan celah dengan memanfaatkan beban bunga yang ditimbulkan oleh hutang tersebut yang dapat digunakan untuk menekan jumlah pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal (Ardyansyah, 2014).

Perusahaan yang lebih memilih menggunakan pendanaan eksternal seperti utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang pada akhirnya akan menjadi pengurang laba kena pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016). Adanya penambahan jumlah utang suatu perusahaan akan mengakibatkan bertambahnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Surbakti, 2012). Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan (Prakosa, 2014).

Dengan begitu bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula

biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Hal tersebut dapat memberikan dampak perusahaan untuk menaikkan rasio *leverage* untuk menghindari beban pajak yang tinggi.

H1 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Kompensasi rugi fiskal dapat berhubungan dengan penghindaran pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Revaluasi atau penilaian kembali asset dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap asset yang dimilikinya bilamana nilai asset yang dimilikinya sudah tidak sesuai dengan harga pasar yang wajar. Selisih lebih hasil penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya dikenakan PPh final sebesar 10%. Wajib pajak yang mempunyai akumulasi kerugian tahun lalu, lebih-lebih yang hampir melebihi batas waktu daluwarsanya, dapat melakukan revaluasi atas asetnya agar dapat memanfaatkan kompensasi kerugian tersebut agar tidak hilang percuma.

Pengaruh antara kompensasi rugi fiskal dengan penghindaran pajak terlihat dari penelitian yang dilakukan

Kurniasih dan Sari (2013) yang membuktikan terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Prakosa (2014) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva, dan lainnya (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Ukuran Perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya (Hartadinata dan Tjakra, 2013 dalam Dharma dan Ardiana, 2015). ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya (Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015).

Menurut (Rego, 2003 dalam Marfu'ah, 2015), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat diminimalisir oleh perusahaan (Hendy dan Sukartha, 2014). Perusahaan besar tentu memiliki sumber daya manusia yang kompeten dibidang

perpajakan, sehingga menghasilkan perencanaan pajak yang baik yang akhirnya pajak terutang perusahaan kecil. Tidak demikian dengan perusahaan kecil, yang kekurangan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan sehingga perusahaan kecil tidak optimal dalam memanager pajak.

Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan (Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015). Dengan demikian perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan *tax avoidance* (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya (Marfu'ah, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Definisi kepemilikan keluarga dalam penelitian Anderson dan Reeb menyebutkan bahwa perusahaan keluarga (*family firm*) adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Sedangkan Morck

dan Yeung mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya. Dalam penelitiannya Arifin mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, Negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama (Prakosa, 2014).

Untuk menentukan apakah tindakan *tax avoidance* pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan (*family owner*) atau pihak manajer dalam perusahaan non-keluarga.

Diperusahaan keluarga, manfaat dan biaya dari *tax avoidance* sangat berhubungan karakteristik khusus perusahaan keluarga. Karakteristik perusahaan keluarga membuat pemilik keluarga akan merasakan manfaat *tax avoidance* yang lebih besar dibandingkan manajer diperusahaan non-keluarga. Karena proporsi kepemilikan yang tinggi, pemilik keluarga memperoleh penghematan lebih besar. Ditambah lagi pengaruh pemilik keluarga yang besar pada perusahaan membuat peluang *tax avoidance* lebih besar. Namun demikian, biaya yang ditanggung oleh pemilik keluarga juga lebih besar. Masalah keagenan diperusahaan keluarga menyebabkan pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan dari *tax avoidance* akan menyikapinya dengan melakukan *price discount*. Selain itu, tindakan *tax avoidance* meningkatkan peluang perusahaan diaudit oleh pemeriksa pajak. Jika perusahaan terkena sanksi perpajakan, sebagai pemegang saham mayoritas,


pemilik keluarga akan menanggung biaya yang lebih besar. Pemeriksaan pajak juga dapat memberi reputasi buruk pada perusahaan dan keluarga (Sirait dan Martani, 2013).

Penelitian Sirait dan Martani (2013) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga menghindari pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusydi dan Martani (2014) yang memperlihatkan bahwa tingkat keagresifan pajak (*tax avoidance*) perusahaan keluarga lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owner* lebih rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan pajak atau diaudit oleh fiskus. Hasil ini mendukung penelitian Rusydi dan Martani (2014) yang mengatakan bahwa perusahaan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H4 : Kepemilikan Keluarga berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber : Data Olahan, 2018

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2014-2016 yang dimuat dalam *IDX* 2014-2016 yang berjumlah 54 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method* dengan kriteria berikut: 1) Perusahaan-perusahaan merupakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016. 2) Selama periode pengujian perusahaan tidak delisting. 3) Perusahaan sampel memiliki laba yang positif. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan di tingkat perusahaan sehingga motivasi pajak menjadi tidak relevan. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel. 4) Perusahaan dengan nilai laba positif dan nilai *Cash Effective Tax Rate* kurang dari satu ($CETR < 1$). 5) Perusahaan pertambangan yang telah menunjukkan data yang diperlukan untuk peneliti.

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 54 data laporan keuangan dari 18 perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun definisi dan cara pengukuran variabel dirangkum ke dalam tabel berikut

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Rumus
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	Pengukuran <i>tax avoidance</i> dalam penelitian ini menggunakan model <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR) merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas dan strategi pengurangan pajak dan	$= \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$

Variabel	Definisi	Rumus
	mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi.	
Leverage (X1)	Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan.	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$
Kompensasi rugi fiskal (X2)	Kompensasi rugi fiskal adalah kerugian fiskal perusahaan yang dapat dikompensasikan yang hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut.	Variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi fiskal, diberikan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi pada awal tahun.
Ukuran Perusahaan (X3)	Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat diklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besartatau kecil	Size = Ln (Total Asset)
Kepemilikan Keluarga(X4)	Kepemilikan keluarga disini dapat diketahui dengan menelusuri langsung profil Dewan Komisaris, Dewan Direksi, pemegang saham ataupun pendiri masing-masing perusahaan baik itu melalui website perusahaan atau mencari literature lain yang berhubungan	variabel dummy dimana angka 1 diberikan jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga, dan 0 jika perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan keluarga

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi.

Dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah hipotesis yang dikembangkan dapat dibuktikan secara empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2016. Setelah selesai dilakukan berdasarkan kriteria maka didapat sampel

sebanyak 18 perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian dengan tahun pengamatan selama 3 tahun sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 54 sampel.

Statistik Deskriptif

Tabel 2

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Leverage	54	,1449	,7717	,411204	,1471718
Kompensasi Rugi Fiskal	54	,0000	1,0000	,092593	,2925824
Ukuran Perusahaan	54	17,0771	22,5985	19,665115	1,2804520
Kepemilikan Keluarga	54	,0000	1,0000	,833333	,3761774
Tax Avoidance	54	,0000	,9863	,338789	,1952754
Valid N (listwise)	54				

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan table 2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Data pada variabel Leverage (X₁) memiliki jumlah 54 sampel dengan nilai *mean* sebesar 0,411 dengan nilai minimum yang diperoleh sebesar 0,144 dan nilai maksimum sebesar 0,771 yang artinya rata-rata hutang di perusahaan sampel masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Deviasi standar yang diperoleh adalah sebesar 0,147. Data pada variabel Kompensasi Rugi Fiskal (X₂) memiliki jumlah 54 sampel dengan nilai *mean* sebesar 0,092 dengan nilai minimum yang diperoleh sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00 yang artinya mayoritas perusahaan sampel tidak menerima kompensasi rugi fiskal. Deviasi standar yang diperoleh adalah sebesar 0,292. Data pada variabel Ukuran Perusahaan (X₃) memiliki jumlah 54 sampel dengan nilai *mean* sebesar 19,665 dengan nilai minimum yang diperoleh sebesar 17,077 dan nilai maksimum sebesar 22,598 yang artinya

mayoritas perusahaan sampel adalah perusahaan besar yang multinasional. Deviasi standar yang diperoleh adalah sebesar 1,280. Data pada variabel Kepemilikan Keluarga (X_4) memiliki jumlah 54 sampel dengan nilai *mean* sebesar 0,833 dengan nilai minimum yang diperoleh sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00 yang artinya mayoritas perusahaan sampel adalah perusahaan keluarga. Deviasi standar yang diperoleh adalah sebesar 0,376. Data pada variabel Tax Avoidance (Y) memiliki jumlah 54 sampel dengan nilai *mean* sebesar 0,338 dengan nilai minimum yang diperoleh sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,986 yang artinya rata-rata perusahaan sampel melakukan usaha untuk mengurangi hutang pajak. Deviasi standar yang diperoleh adalah sebesar 0,195.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik *normal probability plot* menunjukkan bahwa pada regresi tersebut, grafik memberikan pola yang mengindikasikan data terdistribusi normal dikarenakan titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonal.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan pada tampilan grafik *scatterplots* dapat dikatakan bahwa tidak adanya pola jelas pada persamaan regresi, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

Hasil Uji Multikolinearitas

Masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , yang berarti model regresi memenuhi syarat dan bebas dari gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Didapat dari uji *Durbin Watson* sebesar 2,194. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan derajat kepercayaan 5% dari jumlah sampel 54 dan jumlah variabel bebas $k=4$, maka diperoleh nilai $dU = 1,721$. Dapat disimpulkan bahwa tabel *d*-hitung (*Durbin Watson*) terletak antara dU dan $4-dU = 1,721 < 2,194 < 2,279$, dengan demikian tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Table 3
Hasil Analisis Regresi

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.552	.500		-1,104	.275
Leverage	.198	.158	.149	1,249	.218
Kompensasi Rugi Fiskal	-.362	.078	-.543	-4,626	.000
Ukuran Perusahaan	.038	.022	.247	1,692	.097
Kepemilikan Keluarga	.123	.074	.237	1,662	.103

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,552 + 0,198X_1 - 0,362X_2 + 0,038X_3 + 0,123X_4$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui

persentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada table 4

Tabel 4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.605 ^a	.366	.314	.1617268	2,194

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Keluarga, *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $7,067 > 2,79$ (F_{tabel}) dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (α), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini signifikan dan semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Dengan menggunakan $t_{tabel} = 2,008$ dan nilai signifikansi (α) = 0,05 serta tanda (-) pada t_{hitung} menyatakan pengaruh negatif pada maka dapat diperoleh uji statistik t sebagai berikut:

1) *Leverage* (X1)

Berdasarkan hasil uji regresi yang disajikan dalam tabel 4.5, diperoleh nilai t_{hitung} untuk X1 sebesar $1,249 < 2,008$ (t_{tabel}) dengan signifikansi sebesar $0,218 > 0,05$ (α). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2) Kompensasi Rugi Fiskal (X2)

Berdasarkan hasil uji regresi yang disajikan dalam tabel 4.5, diperoleh nilai t_{hitung} untuk X2 sebesar $-4,626 > 2,008$ (t_{tabel}) dengan signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ (α). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3) Ukuran Perusahaan (X3)

Berdasarkan hasil uji regresi yang disajikan dalam tabel 4.5, diperoleh nilai t_{hitung} untuk X3 sebesar $1,692 < 2,008$ (t_{tabel}) dengan signifikansi sebesar $0,097 > 0,05$ (α). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4) Kepemilikan Keluarga (X4)

Berdasarkan hasil uji regresi yang disajikan dalam tabel 4.5, diperoleh nilai t_{hitung} untuk X4 sebesar $1,662 < 2,008$ (t_{tabel}) dengan signifikansi sebesar $0,103 > 0,05$ (α). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t sebelumnya, nilai t hitung untuk variabel *leverage* adalah sebesar 1,249 dengan signifikansi sebesar 0,218. Hal ini menandakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama tidak terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darmawan dan Sukharta (2014), Ngadiman dan Puspitasari (2014), Kurniasih dan Sari (2013),

yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t sebelumnya, nilai t hitung untuk variabel kompensasi rugi fiskal adalah sebesar -4,626 dengan signifikansi sebesar 0,00. Hal ini menandakan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua tidak terdukung. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kurniasih dan Sari (2013), yang menemukan bahwa kompensasi kerugian fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t sebelumnya, nilai t hitung untuk variable ukuran perusahaan adalah sebesar 1,692 dengan signifikansi sebesar 0,097. Hal ini menandakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga tidak terdukung. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Cheisviyanny (2015), yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t sebelumnya, nilai t hitung untuk variable kepemilikan keluarga adalah sebesar 1,662 dengan signifikansi sebesar

0,103. Hal ini menandakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis keempat tidak terdukung. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sirait dan Martani (2013) dan Rusydi dan Martani (2014) yang mengatakan bahwa perusahaan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. **Leverage** tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. **Kompensasi Rugi Fiskal** berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.
3. **Ukuran Perusahaan** tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
4. **Kepemilikan Keluarga** tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya perlu dilakukan identifikasi dan penambahan variabel baru, seperti kebijakan apa saja yang dikeluarkan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan pajak negara atau. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas sampel penelitian guna memperoleh hasil yang dapat digeneralisasi.

Bagi perusahaan-perusahaan, disarankan untuk tidak melakukan usaha-usaha penghindaran pajak, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan aturan-aturan

perpajakan. Lebih cermat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan dan Sukartha. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Bali : Universitas Udayana.
- Handayani, Desi dan Wulandari, Hesty. 2014. *Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis . Vol. 7
- Hidayah, Nurul. 2015. *Pengaruh Perusahaan Keluarga, Multinational Company, dan Kepemilikan Istitusional terhadap Tax Avoidance*. Pekanbaru : Universitas Riau
- Hidayanti, Alfiyanti Nur dan Laksito, Herry. 2013. *Pengaruh antara Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif*. Jurnal.Pekanbaru : Universitas Riau
- Kurniasih dan Sari. 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance*. Bali : Universitas Udayana.
- Marfua'ah, Laila. 2015. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mudrajad, Kuncoro. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Ngadiman dan Puspitasari. 2014. *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Istitusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak(Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jakarta : Universitas Tarumanegara
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Prakoso, Kesit Bambang. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Depok : Universitas Islam Indonesia.
- Sirait, Nora Sabrina dan Martani, Dwi. 2013. *Pengaruh Perusahaan Keluarga Terhadap Tax Avooidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : Universitas Indonesia

- Suandy, EarlyEarl. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo, T. M., Basri, Y. M., dan Rusli. 2015. Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wijayani, Dianing Ratna. 2015. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak*. Bali : Universitas Udayana.
- Zain, Muhammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat